

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
ANTARA
PT. YURA PRIMA SOLUSINDO
DENGAN
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

NO : SAMI/LKS-LA/12-2024/247

Pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (02-12-2024) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:




Nama : Tiara Rachmah S.N., S.I.Kom
Jabatan : Direktur PT. Yura Prima Solusindo
Alamat kantor : Jl. Indraprasta No 74 Semarang
Bertindak untuk dan atas nama PT. Yura Prima Solusindo untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Koki Iwamoto
Jabatan : Presiden Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak.**

Selanjutnya **Para Pihak** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang KBLI 78429 Pelatihan Kerja Swasta, KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan ESTA RIRIN SANDRININGRUM,SH., Notaris di Jl. Cinere Raya No. 17 A-C, Cinere – Kota Depok 16514, Nomor Akta Pendirian 19.- tanggal 04 Maret 2024 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-275.HT.03.01-TH.2002 tanggal 18 Maret 2002, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan MUHAMMAD NAUFAL HASAN, S.H.,M.Kn, Notaris di Perum Taman Tectona Residence D-5 Jl. Ikan Gurame - Tanjungsekar Kota Malang, Nomor Akta 15,- tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00035.AH.02.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Mei 2018
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang KBLI 29300 Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor Akta Pendirian 2 tanggal 7 Januari 2002, sebagaimana telah

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, Nomor Akta 11 tanggal 19 September 2024, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0195033 & AHU-AH.01.09-0255523 tanggal 25 September 2024.

- Bahwa **Pihak Kedua** menunjuk **Pihak Pertama** menyelenggarakan training bagi karyawan atau orang yang ditunjuk **Pihak Kedua** dan **Pihak Pertama** menyatakan menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek Perjanjian

1. Obyek perjanjian ini adalah penyelenggaraan training bagi karyawan atau orang yang ditunjuk **Pihak Kedua**.
2. Jenis training yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
 - a. Training K3
 - b. Training ISO
 - c. Training soft skill
 - d. Training Sertifikasi Kemnaker RI

Pasal 2



Tempat Dan Waktu Pelaksanaan

1. Pelaksanaan penyelenggaraan training bertempat di lokasi dan pada waktu yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 3

Tanggung Jawab Para Pihak

1. Tanggung jawab **Pihak Pertama** sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan training sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
 - b. Menyediakan tenaga trainer yang kompeten dan berpengalaman dalam pelaksanaan training.
 - c. Mempersiapkan materi dasar yang akan dipergunakan dalam training untuk diberikan ke peserta.
 - d. Menggandakan materi sejumlah peserta yang akan mengikuti training.
 - e. Setelah training terlaksana, **Pihak Pertama** wajib memberikan berkas laporan akhir dan sertifikat kepada peserta.
2. Tanggung jawab **Pihak Kedua** sebagai berikut:

Legal	Pihak I 	Pihak II	Legal 
-------	--	----------	--

- a. Menyediakan peralatan training seperti LCD, layar, whiteboard, sound system, dan tempat training.
- b. Membayar biaya pelatihan kepada **Pihak Pertama** sesuai ketentuan dalam Pasal 3 perjanjian ini.
- c. Mengirimkan nama-nama peserta yang akan mengikuti training.

Pasal 4

Biaya Dan Tata Cara Pembayaran

1. **Pihak Kedua** dikenakan biaya training sesuai surat penawaran dari **Pihak Pertama** yang telah disetujui **Pihak Kedua**.
2. Pembayaran biaya training dilakukan secara sekaligus 100% (seratus persen) oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima dengan cara transfer ke rekening **Pihak Pertama** sebagai berikut :
 - Nomor rekening : 2224123000
 - Atas nama : PT YURA PRIMA SOLUSINDO
 - Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)
 - Alamat bank : Jl. Gatot Subroto Blok A3-A4, Banaran Barat, Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517

Pasal 5




Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2025.
2. Jika tidak terdapat pemberitahuan pengakhiran perjanjian oleh salah satu **Pihak**, maka jangka waktu perjanjian ini akan diperbarui secara otomatis dengan persyaratan yang sama selama 1 (satu) tahun berikutnya dan akan tetap berlaku sama untuk tahun-tahun berikutnya.

Pasal 6

Pengakhiran

1. Perjanjian ini dapat berakhir dan/ atau dinyatakan berakhir oleh salah satu **Pihak** berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama **Para Pihak** untuk mengakhiri Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis.
 - b. salah satu **Pihak** berkehendak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya, minimal 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 - c. salah satu **Pihak** tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh **Pihak** lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

tersebut.

2. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **Para Pihak** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/ mengakhiri suatu Perjanjian.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Perjanjian akan berakhir pada tanggal sebagaimana disebutkan di dalam Surat Pemberitahuan Pengakhiran, tanpa perlu dilakukan pembuatan dan penandatanganan perjanjian tersendiri mengenai pengakhiran Perjanjian tersebut.
4. Berakhirnya Perjanjian karena alasan apapun juga tidak menyebabkan hapusnya kewajiban masing-masing **Pihak** yang telah timbul dan belum dipenuhi sampai dengan berakhirnya Perjanjian, karenanya **Pihak** yang belum memenuhinya tetap diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian atau sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 7



Force Majeure

1. **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 8

Sistem Keamanan Informasi

1. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
3. Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I 	Pihak II	Legal 
-------	--	----------	--

5. **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
6. **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
7. **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 9

Pemberian Hadiah atau Janji

1. **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 10

Perubahan Perjanjian

1. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian dan/atau addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Setiap penambahan atau perubahan terhadap masing – masing Lampiran Perjanjian (apabila ada) cukup diubah pada Lampiran tersebut saja (*loose-leaf*) tanpa harus melakukan penandatanganan perubahan/addendum Perjanjian, dan Lampiran baru yang mencantumkan perubahan tersebut menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11




Pengalihan

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu **Pihak** tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya.

Pasal 12

Penyelesaian Permasalahan

Dalam hal terjadi kesalah pahaman penafsiran perjanjian atau perselisihan **Para Pihak** dengan iktikad baik akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

mufakat maka **Para Pihak** dengan ini memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak** tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
3. Perusahaan telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan.
4. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk tidak melibatkan **Pihak** yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14

Ketentuan Lain

1. Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Yura Prima Solusindo

Alamat : Collabox Building, Jl. Indraprasta No 74 Semarang

Telepon : 024 – 30007476

Email : yura.excellence@gmail.com / yura.competence@gmail.com

Contact person : +62 821-3341-9331

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl. Walisongo Km 9.8 Kel. Tugurejo, Tugu, Semarang



Telepon : (024) 8665182

Email : ga_05@sami.co.id

Contact person : Budi Priyanto

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

2. Hukum yang berlaku
 - a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup, satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. YURA PRIMA SOLUSINDO


PT. Yura Prima Solusindo
Tiara Rachmah
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA


PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA

Koki Iwamoto
Presiden Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	